



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR: 1001/KPN.W6-U9/SK.HM.02.1/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan diperlukan fungsi pedoman Pelayanan Informasi yang sesuai dengan tugas fungsi dan organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi Pengadilan Negeri Pagar Alam yang disebut pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID).
 3. Bahwa atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua.
 4. Bahwa nama – nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan disertai tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 – 144 / KMA / SK / I / 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 05 Januari 2011.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 149/KPN.W6-U9/SK.HM.02.1/I/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan susunan sebagai berikut
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan Pengadilan selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksnakan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 07 Januari 2025


KETUA
RANDI WILHAM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : ~~1001~~/KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/1/2025

TANGGAL : 07 JANUARI 2024

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	
			KEDINASAN	KEPUTUSAN INI
1	ANDI WILHAM, S.H., S.M NIP. 197411202005021002	PEMBINA / IV a	KETUA	DEWAN PERTIMBANGAN PPID
2	FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., M.H NIP. 198010082006042001	PEMBINA / IV.a	WAKIL KETUA	DEWAN PERTIMBANGAN PPID
3	SUKADI, SH.,M.H NIP. 198005252007041001	PENATA TINGKAT I III/d	PANITERA	DEWAN PERTIMBANGAN PPID
4	DIAH ALAM SARI, S.Psi.,M.M. NIP.197701232009042005	PENATA TINGKAT I III/d	SEKRETARIS	ATASAN PPID
5.	SUWARMAN, S.H., M.H. NIP. 198012112005021004	PENATA MUDA III/c	PANMUD HUKUM	PPID
6.	FRANCISCUS YULIUS RICARDO SARAGIH, S.H	PENATA MUDA TK I/ III.A	ANALIS PERKARA PERADILAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI PPID PELAKSANA
7.	HERDIANSAH,SH. NIP. 198405252012121010	PENATA/III.c	PANMUD PIDANA	PPID PELAKSANA
8.	HABELLY, S.H.,M.H NIP. 197910272012121001	PENATA/III.c	PANMUD PERDATA	PPID PELAKSANA
9.	DENI SETIAWAN, S.H.,M.H. NIP. 198804232014031001	PENATA III/c	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PPID PELAKSANA
10.	HURUPIA PISALASA, S.Kom., M.M NIP.198005052008012045	PENATA III/c	KASUBBAG ORTALA	PPID PELAKSANA
11.	LIKWANYU, S.E NIP.197711162009121001	PENATA MUDA TK I /III.b	KASUBBAG PTIP	PPID PELAKSANA

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 07 Januari 2025

KETUA
ANDI WILHAM